

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara individu dalam masyarakat adalah hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian diatas terlihat bahwa ikatan antara suami istri tidak hanya dilihat dari lahirnya saja atau ikatan, atau dari segi hubungan keperdataan saja sebagaimana dianut oleh KUHPperdata, tetapi juga dilihat dari ikatan bathiniah yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusuma dan B.Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.14

<sup>2</sup>Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 1.

<sup>3</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung 2020, hlm,1

Esa, didasarkan pada nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh Bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Dari makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut diatas terlihat bahwa ikatan antara suami-istri adalah lahiriah dan batiniah saja, tetapi juga menyangkut ikatan terhadap materi atau barang-barang materil antara suami-istri guna membiayai rumah tangga yang telah mereka bentuk bersama. Suami-istri terikat dalam suatu perkawinan baik dari segi spritual maupun materil yang menyangkut harta benda dalam menjalankan roda rumah tangga mereka.<sup>5</sup>

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan, sesudah dilangsungkannya perkawinan dan ada juga yang di peroleh ketika sedang berstatus janda.<sup>6</sup>

Harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta bawaan dari masing-masing suami istri atau yang diperoleh secara hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Istilah harta bersama harta yang diperoleh sejak dimulainya dari resepsi perkawinan sampai putusnya perkawinan diantara pasangan suami istri, baik itu karena kematian maupun karena perceraian. Dengan demikian harta yang diperoleh pada saat masuk pada saat perkawinan tidak termasuk harta bersama.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Perkawinan*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta:,2017, hlm..23.

<sup>5</sup>*Ibid* hlm.122

<sup>6</sup>Tria Anggraini Wagiran,*Pencampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya*,Lex Et Societatis Vol. VI/No. 3/Mei/2018, hlm 87. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 08.00 WIB

<sup>7</sup>Abdul Manaf, *Aplikasi Asas equalitas Hak dan kedudukan suami istri dalam penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*,Mandar Maju, Bandung 2006, hlm. 46.

Terhadap kedudukan harta bawaan, seseorang berwenang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tanpa harus persetujuan pasangan, harta pribadi menjadi hak sepenuhnya dari pemilik sehingga apabila akan dilakukan tindakan terhadap harta pribadi sebagai obyek peralihan yang bersifat memutus (menjual, menghibahkan atau menjaminkan) tidak perlu meminta persetujuan dari suami, istri ataupun anak-anak.<sup>8</sup>

Hukum harta benda dalam perkawinan seringkali kurang mendapat perhatian di dalam suatu hubungan perkawinan mungkin kebanyakan orang berpikir seperti apa yang dikatakan oleh Paton *“in marriage, so long as love persist, there is little need of law to rule the relation between husband and wife – but the solicitor comes in through the door as love flies out of the window”*. Sebagaimana dengan cara berpikir seperti itu maka seakan-akan Hukum Harta Perkawinan baru perlu, kalau suami istri sudah mengambil ancang-ancang untuk bercerai selama hubungan suami istri masih berjalan dengan baik, mereka tidak mempermasalahkan hak yang satu terhadap yang lain.<sup>9</sup>

Dalam perkawinan baik suami maupun istri, dari masing-masing pihak tidak tertutup kemungkinan untuk memiliki barang-barang atas jasa-jasanya sendiri. Apabila suami yang memperoleh barang itu, lalu dibawa kedalam perkawinan, maka ia sendiri menjadi pemiliknya dan begitu juga terhadap harta istrinya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut (Undang-Undang Perkawinan) tidak ikut memilikinya. Dengan demikian harta bawaan ini tetap menjadi milik suami atau istri yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Suami dan istri dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal atau harta bawaan maupun harta bersama. Hal ini berarti bahwa masing-masing suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan

---

<sup>8</sup>H.M. Anshary, MK, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.7.

<sup>9</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1-2.

<sup>10</sup>Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2009, hlm.56.

dengan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan ini adalah harta asal dan harta bersama senantiasa mempunyai kedudukan yang terpisah satu sama lain, kecuali terhadap aturan-aturan tersebut ada ketentuan lain yang menyimpang yang didasarkan pada kesepakatan para pihak suami dan istri.<sup>11</sup>

Walaupun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tidak tertutup pula di dalam perjalanan rumah tangga terjadi suatu peristiwa hukum seperti putusannya perkawinan karena perceraian atau putusannya perkawinan karena kematian.<sup>12</sup>

Lain hal dengan seseorang membeli tanah dan bangunan setelah pasangannya meninggal dunia, maka harta ini mutlak harta bawanya atau harta pribadinya, karena dia membeli sedang tidak terikat tali perkawinan dengan siapapun, berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, kecuali dia membeli tanah dalam keadaan menikah lagi, maka itu tergolong harta bersama.

Terhadap kedudukan seseorang untuk bertindak dalam hal mengalihkan hak atas tanahnya setelah putusannya perkawinan karena kematian dan perolehannya sedang tidak terikat tali perkawinan dengan siapa pun juga, maka dia berhak bertindak sendiri tanpa persetujuan siapa pun juga. Seringkali penulis menemukan kasus yang membutuhkan analisa hukum, seperti perlu atau tidaknya persetujuan pasangan atau anaknya selaku ahli waris dari pasangannya untuk menjual hartanya, dalam hal ini difokuskan pembahasan mengenai harta tidak bergerak berupa rumah dan tanah. Karena ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi pada harta tersebut. Misalnya

---

<sup>11</sup>Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama," Jurnal Mimbar Hukum (2001), hlm. 12.

<sup>12</sup>Raisha Kinanti, *Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Harta Bersama Yang Belum Dibagi Waris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 353K/PDT/2015)*, Tesis Universitas Indonesia, 2017, hlm. 7-8.

harta tersebut harta gono gini, harta bawaan atau harta hasil perolehan karena hibah atau warisan. Mengenai penggolongan harta, apakah termasuk harta gono gini atau harta bawaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun kompilasi Hukum Islam tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya dirumuskan sebagai berikut.<sup>14</sup>

harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Sekalipun kita telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang sudah menetapkan asas hukum harta perkawinan yang dianut dalam Undang-Undang tersebut, tetapi didalam praktek pelaksanaannya masih mengalami kesulitan. Belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam bidang hukum harta perkawinan.<sup>15</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan dengan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Apalagi dalam hal mengalihkan harta bawaan, terkadang andil suami atau istri yang bukan menjadi wewenangnya dalam melakukan perbuatan hukum, salah

---

<sup>13</sup>Hermawati Analisis *Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Dilakukan Setelah Perceraian Tesis Magister (Kenotariatan)* <http://repositori.usu.ac.id>, diakses 1 April 2021 pukul 14.05 WIB.

<sup>14</sup>Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1: Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dari ketentuan Pasal ini barulah tergambar bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk kedalam perkawinan, kecuali hadiah atau warisan yang diterima suami atau istri meskipun dalam ikatan perkawinan termasuk harta bawaan, sebagai harta bawaan, maka penguasaannya berda dibawah penguasaan masing-masing suami istri tersebut, disamping itu suami istri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbutan hukum atas harta bawaanya. H.M. Anshary. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahanya*, Bandung: Mandar Maju 2016, hlm 1

<sup>15</sup>. J. Satrio , *Hukum Harta Perkawinan*,: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm. 3.

satu diantara mereka ikut berperan, akhirnya secara kepastian hukum, bagaimana status harta tersebut.<sup>16</sup>

Terhadap harta benda dalam perkawinan sering membawa masalah hukum dalam bentuk perkara di persidangan pengadilan seperti halnya tentang harta bersama dalam hal terjadinya perceraian. Asas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam arti yang umum ialah barang-barang yang diperoleh bersama selama perkawinan dimana suami. Menurut ketentuan hukum perdata sejak perkawinan dilangsungkan maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri yaitu baik terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak, baik sekarang maupun yang akan ada kemudian, termasuk pula atas segala beban hutang suami istri masing-masing harus pula diperhitungkan menjadi tanggung jawab bersama.<sup>17</sup>

Terhadap harta benda dalam perkawinan tidak tertutup kemungkinan sepasang suami istri memperoleh harta dalam bentuk benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Khusus untuk benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, apabila seseorang meinggal dunia maka secara hukum terjadi peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, dan itu wajib diserahkan oleh menerima hak atau hak milik satuan rumah susun yang bersangkutan kepada kepala kantor pertanahan untuk didaftarkan sertifikat hak yang bersangkutan sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42, dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 37 Ayat (1) menyebutkan bahwa : “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum

---

<sup>16</sup>J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2012, hlm.1.

<sup>17</sup>Ahmad Jamal Sebayang, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Kaidah, Voume 17, Nomor 3, 2018, hlm. 130.

pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai suatu ketentuan hukum yang telah disahkan dan diundangkan tentunya diharapkan dapat berlaku efektif dalam masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang melakukan jual beli tanah diharapkan tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu melakukan jual beli tanah dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT. Adanya PPAT dapat dengan mudah mendaftarkan hak atas tanah yang diperolehnya melalui jual beli, sehingga hak atas tanah yang diperolehnya itu bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Akta autentik dibuat dihadapan atau oleh Notaris/PPAT berkedudukan sebagai akta Autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Suatu akta autentik hanya dapat dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut ditempat dimana akta autentik tersebut dibuat. Kalau berbicara mengenai akta autentik tentunya tidak terlepas dari notaris, karena notaris sendiri pun memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dimana tercantum didalam UUJN. Namun selain notaris, ada juga Pejabat Pembuat Akta Tanah atau biasa disebut PPAT, PPAT juga memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta autentik yang mana dijelaskan

---

<sup>18</sup>Cici Fajar Novita, *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta Ppat (Wilayah Kecamatan Tinombo)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 2, Tahun 2014

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT termasuk pejabat umum yang khusus membuat akta yang berkaitan peralihan hak atas tanah.<sup>19</sup>

Akta yang disebut dengan Akta Jual Beli (AJB) berguna untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dan untuk menghindari adanya permasalahan mengenai hak atas tanah di kemudian hari dan digunakan sebagai pembuktian oleh para pihak yang ada di dalam perjanjian bahwa telah terjadinya perikatan dalam bentuk jual beli. Penandatanganan dan pembuatan Akta Jual Beli menjadi suatu hal yang esensial dan wajib dilakukan dalam proses jual beli tanah karena pada saat itu pula hak-hak atas tanah beralih dari satu pihak kepada pihak lainnya. Akta yang diterbitkan PPAT menganut asas dokumentatif. Yang dimaksudkan dengan asas dokumentatif adalah bahwa sebahagian besar transaksi dan pembuktian hak atas tanah dilakukan dengan dokumentasi tertulis.<sup>20</sup>

Selain itu, penulis menjumpai kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/pdt.g/2013/, yang mana seorang janda memperoleh atau membeli sebidang tanah dengan hasil usahanya sendiri ketika suaminya sudah meninggal. janda tersebut memiliki anak 8 (delapan) orang anak, melalui usahanya sendiri atau setelah suaminya meninggal dunia, janda tersebut membeli sebidang tanah yang bersertipikat Hak Guna Bangunan dengan pengikatan diri untuk melakukan jual Beli Nomor106 tanggal 14 Desember 1989, sedangkan suami dari Janda tersebut telah meninggal pada tahun 1982, dengan demikian menurut hukum,

---

<sup>19</sup>M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 39.

<sup>20</sup>Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.47.

tanah tersebut diperoleh setelah suaminya meninggal dunia atau telah terjadi pembubaran harta perkawinan karena salah satu pasangan hidup telah meninggal dunia, maka kedudukan harta tersebut adalah harta bawaan nya. Pada tahun 2007 janda tersebut menjual kepada salah satu anaknya berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 10 Mei 2007, pada isi akta tersebut terang dan jelas menerangkan. “Menurut keterangan penghadap tanah dan bangunan yang akan disebutkan di bawah ini, diperoleh penghadap setelah suami penghadap meninggal dunia dan sejak saat itu dan hingga saat akta ini ditandatangani penghadap tidak pernah lagi melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris atau PPAT”. Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut tanah yang sebelumnya atas nama Janda tersebut telah balik nama kepada salah satu anaknya yaitu Nyonya J.

Pada tanggal 10 Juli 2009 janda tersebut telah meninggal dunia, setelah janda tersebut meninggal dunia terjadi gugatan antara 7 orang anaknya dengan salah seorang anaknya yang telah membeli tanah sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. Dalam perkara perdata putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn memutuskan bahwa tanah yang disengketakan, yaitu berupa Hak Guna Bangunan tersebut merupakan harta bersama. kewenangan nya bertindak di hadapan PPAT mutlak tidak harus memerlukan persetujuan atau mengetahui anak-anaknya yang lain, karena tanah tersebut diperoleh ketika sedang tidak terikat tali perkawinan dengan siapapun juga<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan penulis nampaklah perbedaan dan kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan karena kematian (bawaan) dan dijual kepada salah satu anaknya, maka akta jual beli

---

<sup>21</sup>Direktori Putusan Pengadilan Nomor Perkara290/Pdt.G/2013/PN. Mdn, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 20.25 WIB

tersebut di batalkan oleh Pengadilan Negeri Medan, dengan dasar pertimbangan Hakim karena harta tersebut adalah hak bersama para ahli waris, dan harus ada persetujuan ahli waris yang lain.

Penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti permasalahan harta benda dalam perkawinan ini, dengan judul **Pembatalan Akta Jual Beli Oleh Pengadilan Negeri Medan Terhadap Kedudukan Harta Bawaan Yang Diperoleh Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian. (Studi Kasus Nomor: 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pembatalan akta jual beli berdasarkan putusan pengadilan negeri nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai Pembatalan Akta Jual Beli berdasarkan Putusan Nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan akta jual beli terhadap kedudukan harta bawaan yang di peroleh setelah putusnya perkawinan karena kematian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pembatalan Akta Jual Beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Pembatalan Akta Jual Beli Putusan Pengadilan Negeri Nomor 290/PDT.G/2013/PN.Mdn?

3. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan akta jual beli terhadap kedudukan harta bawaan yang di peroleh setelah putusny perkawinan karena kematian?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bagi penulis, untuk meningkatkan kapasitas ilmu hukum sekaligus sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum, Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.

1. Dalam prespektif akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Dalam prespektif praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai apa itu harta bawaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai tinjauan yuridis putusan pengadilan negeri medan nomor: 290/pdt.g/2013/pn.mdn mengenai pembatalan akta jual beli terhadap kedudukan harta bawaan yang diperoleh setelah putusny perkawinan karena kematian. Sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian, namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan apa yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah :

1. Tesis dari Abdul Syukur Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2020, dengan judul “kepastian hukum akta jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan oleh suami istri pasca cerai berdasarkan

peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di kota Cirebon”

Permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh suami istri pasca cerai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kota Cirebon ?
  - b. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh suami istri pasca cerai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kota Cirebon ?
2. Tesis dari Nuraini Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2004, dengan judul pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Sukoharjo. Permasalahannya yaitu:
- a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Sukoharjo?
  - b. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kabupaten Sukoharjo?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kata Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Setiap teori,

sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dapat membantu dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini meliputi 3 ( tiga ) teori yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Masing masing teori tersebut

diuraikan sebagai berikut:

**a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, yang pada akhirnya hukum positif harus selalu di taati.<sup>23</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada 4 (empat) unsur hukum yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif yang artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-Undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta yang artinya didasarkan pada kenyataan.

---

<sup>22</sup>.Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Pustaka, Yogyakarta 2012, hlm.4.

<sup>23</sup>Verlyta Swislyn, *Kemana Lahirnya Harta Bersama Setelah Perceraian*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2020, hlm 278.

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>24</sup>

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara.

Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-Undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat

---

<sup>24</sup>*Ibid*

dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat Undang-Undang yang saling bertentangan.<sup>25</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada intinya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum(rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” atas hak-hak dasar asasi manusia. Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup> Menurut Maria Theresia Geme bahwa perlindungan berkaitan dengan suatu tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk

---

<sup>25</sup>Tengku Erwinsyahbana, Vivi Lia Falini Tanjung, *Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan* (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh) *Jurnal* Vol 13 No. 1 Maret 2017, hlm 54-55.

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.76.

memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang lain.<sup>27</sup>

Menurut Fitzgerald dikutip dari Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan.

Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>28</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi.

Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban

---

<sup>27</sup>Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm.99.

<sup>28</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti*, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.54

antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>30</sup>

### c. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”<sup>31</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

<sup>31</sup>L. J. Van Apeldoorn, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta, 1996. hlm. 11-12

<sup>32</sup>Carl Joachim Friedrich Op Cit hlm. 25

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Peralihan Hak atas Tanah

Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Peralihan hak atas tanah adalah suatu proses bergantinya pemegang hak tanah yang dahulu ke pemegang hak tanah yang saat ini, Peralihan hak atas tanah memiliki 2 ragam peralihan hak atas tanah, adalah beralih dan dialihkan. Beralih melihatkan bergantinya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh empunya. Seperti melewati waris. Bedanya dialihkan

---

<sup>33</sup>Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , hlm. 135.

<sup>34</sup>Lihat, Pasal 37 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.

merujuk terhadap bergantinnnya hak atas tanah melewati perbuatan hukum yang dilaksanakan yang mempunyai, contohnya melewati jual beli.<sup>35</sup>

#### **b. Jual Beli**

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk Undang-Undang memberikan definisinya ada Pasal 1457 KUHPperdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.<sup>36</sup>

#### **c. Harta Bawaan**

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak

---

<sup>35</sup>I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2 – September 2020, hlm 214.

<sup>36</sup>Muhamad Arifin bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm 43.

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi). Pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bagian:

1. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri, dari kerabatnya masing-masing;
2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan;
3. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama;
4. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

Biasanya pasangan yang menikah sudah dibekali dengan Undang-Undang Perkawinan, namun tidak sedikit yang hanya sekadar menyimpan undang-undang tersebut tanpa membacanya, tetapi hanya sebatas pelengkap buku nikah, sehingga banyak pasangan suami-istri tidak terlalu memahami aturan yang ada di dalamnya. Akibat belum adanya pemahaman yang benar tentang harta bawaan ini, maka biasanya nasib harta bawaan sering menjadi sengketa setelah harta warisan akan dibagikan.<sup>37</sup>

#### **d. Percampuran Harta Benda**

---

<sup>37</sup>Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kuhperdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 vol. 17 no. 4, desember 2017, hlm 450.

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUHPerdara mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 yang dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami istri sebagai harta persatuan. Semua harta dari masing-masing suami istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, di campur menjadi satu kekayaan suami dan istri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.<sup>38</sup>

Percampuran harta bersama dan harta bawaan, Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami istri ke dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing selama para mereka tidak menentukan lain lewat perjanjian. Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri menjadi berkurang atau hilang. Suami istri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan dalam suatu perkawinan, suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama dalam

---

<sup>38</sup>Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung Refika Aditama, 2015, hlm.19.

hubungan perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.<sup>39</sup>

#### e. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. PP Nomor 24 Tahun 2016 memberikan pengertian pejabat pembuat akta tanah (utuk selanjutnya disebut dengan PPAT) adalah pejabat umum yang di beri kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan serta pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta pemberian kuasa untuk hak tanggungan.<sup>40</sup>

Dengan demikian, maka PPAT sebagai Pejabat umum mengandung pengertian bahwa PPAT diangkat oleh Negara melalui Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk diserahi tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendftaran tanah, yaitu dengan membuat akta autentik mengenai peralihan hak atas tanahnya.<sup>41</sup>

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dipertegas keberadaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya dalam perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dikukuhkan dalam Pasal 1 butir 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang

---

<sup>39</sup>Arun Pratama, Implementasi *Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 1 April 2018, hlm 18

<sup>40</sup>Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm 27

<sup>41</sup>Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hlm 102

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai pejabat umum, PPAT berwenang membuat akta-akta mengenai tanah, harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus di bidang pertanahan agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan mutlak mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebut dalam akta. Oleh karena itu, akta PPAT wajib dibuat sesuai dengan peraturan ke-PPAT-an, sehingga dapat dijadikan dasar kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan, agar dikemudian hari tidak timbul gugatan atau tuntutan terhadap para pihak yang merasa dirugikan.<sup>42</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>43</sup> Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Purna Noor Aditama, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*, lex Renaissance, No. 1, Vol 3, Januari 2018: 189-205

<sup>43</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.50.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan meneliti sinkronisasi undang-undang dimana undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, yang membahas tentang kewenangan suami atau istri bertindak dalam hal mengalihkan hak atas tanah melalui jual beli terhadap harta yang diperoleh setelah putus nya perkawinan karena kematian atau boleh dikatakan harta pribadi menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang diputus oleh pengadilan negeri menjadi harta bersama.<sup>45</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala social yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.<sup>46</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data primer**

Data primer adalah yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundangan-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah Undang-Undang Nomor, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

### **b. Data sekunder**

Data sekunder ini diperoleh melalui kajian kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

---

<sup>45</sup>Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Edisi III, 2019, hlm. 29.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 50.

1. Bahan hukum primer terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - c. Kompilasi Hukum Islam
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli peralihan hak atas tanah yang diperoleh setelah putusanya perkawinan karena kematian menurut Undang-Undang Perkawinan..

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum bahasa indonesia dan kamus hukum.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>47</sup>

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 31.

pokok masalah penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>48</sup>

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>49</sup>

## **5. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, data hasil penelitian disusun secara sistematis dan di sajikan serta diolah secara kualitatif, untuk mendapatkan jawaban yang sistematis mengenai permasalahan Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 290/Pdt.G/2013/Pn/.Mdn Mengenai Pembatalan Akta Jual Beli Terhadap Kedudukan Harta Bawaan Yang Diperoleh Setelah Putusnya Perkawinan Karena Kematian, yang akan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

---

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Opcit*, hlm: 225

<sup>49</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004), hlm.125.